



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Poros ( Depan Kantor Bupati Solok Selatan ) - Sangir

Telp. / Fax : 0755 583445

Kode Pos : 27714

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )  
AKTA KEMATIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas Pendistribusian	Petugas Informasi	Petugas Operator Antrian	Petugas Pelayanan	Verifikator / Falidator	Operator Entry dan Cetak Data	Kurir	Kadis Duk Capil	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Datang ke Dinas Duk Capil dengan membawa kelengkapan berkas untuk membuat Akta Kematian										Srt ket meninggal dari Wali Nagari, Srt ket meninggal dari Rmh Skt, KTP asli, KK asli, Fc KTP pelapor 1 org dan saksi 2 org	2 menit	Kelengkapan dokumen pembuatan Akta Kematian dan Permohonan diterima petugas pelayanan
2	Menerima kelengkapan berkas pembuatan Akta Kematian untuk di cek kelengkapannya dan mengisi Formulir, kalau kurang lengkap bahan tersebut dikembalikan lagi pada pemohon untuk dilengkapi seperlunya										Pengecekan kelengkapan dokumen dan Mengisi Formulir	2 menit	kelengkapan bahan diperiksa
3	Memberi nomor Antrian										kelengkapan bahan diperiksa	1 menit	Nomor antrian
4	Memanggil antrian dan mengentri data serta cetak draft										Nomor antrian	5 menit	Entri data dan cetak draft
5	Menerima kelengkapan berkas Akta Kematian dan memverifikasinya serta pemberian blanko										diterima kelengkapan dokumen	2 menit	bahan diverifikasi verifikator
6	Melaksanakan pencetakan Akta Kematian yang asli										dokumen sudah siap dan lengkap	2 menit	Proses pencetakan
7	Mengantarkan Akta Kematian yang telah dicetak ke Kepala Dinas untuk penandatanganan										Pengiriman berkas	2 menit	Proses Penandatanganan
8	Menerima Akta Kematian yang telah dicetak untuk ditanda tangani										Akta Kematian yang sudah jadi	1 menit	Proses Penandatanganan
9	Mengantarkan Akta Kematian yang telah ditanda tangani untuk di stempel										Pengiriman berkas	2 menit	Proses melengkapi Akta Kematian yang sudah jadi
10	Menstempel Akta Kematian yang telah ditanda tangani dan mengelompokkannya menurut Abjad										dokumen yang sudah siap dan ditandatangani	1 menit	Penstemplan dan penyusunan
11	Pemohon yang bersangkutan menerima Akta Kematian anggota keluarganya yang telah jadi sesuai dengan rentang waktu yang telah ditentukan dari petugas pelayanan Dinas Duk Capil										pembukuan oleh petugas pelayanan	≈	dokumen telah ditandatangani

Catatan : Proses pembuatan Akta Kematian bisa memakan waktu ± 15 hari, kepada masyarakat mohon antri dan bersabar.

[illegible]